



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3578/DST/B2/DV.01.07/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penguatan Kebijakan dan Pelaporan SPMI

21 September 2026

Yth. Kepala LLDikti Wilayah I s.d. XVII

Dalam rangka memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada perguruan tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan, diperlukan pengelolaan dan pelaporan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis, berkala, berbasis data dan bukti, terdokumentasi, serta dapat ditelusuri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Penguatan implementasi SPMI juga menjadi bagian penting dalam memastikan tersedianya data dan informasi kinerja perguruan tinggi yang akurat, konsisten, dan terdokumentasi sebagai bukti dari pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Hal tersebut sejalan dengan penguatan sistem akreditasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 (PerBAN-PT 35/2025), Peraturan BAN-PT Nomor 36 Tahun 2025 (PerBAN-PT 36/2025), dan Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2026 (PerBAN-PT 8/2026).

Sehubungan dengan implementasi PerBAN-PT 35/2025, PerBAN-PT 36/2025, dan PerBAN-PT 8/2026, pelaporan pelaksanaan siklus PPEPP SPMI di perguruan tinggi, baik PTN dan PTS di lingkungan Kemdiktisaintek, maupun di lingkungan kementerian lain (PTKL) dan LPNK, menggunakan aplikasi pelaporan SPMI Kemdiktisaintek. Data dan dokumen yang dilaporkan perguruan tinggi melalui aplikasi tersebut selanjutnya diverifikasi oleh masing-masing LLDikti sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan Bapak/Ibu Kepala LLDikti untuk:

1. menyampaikan informasi mengenai pengaturan dan mekanisme pelaporan SPMI melalui aplikasi SPMI Kemdiktisaintek kepada perguruan tinggi di wilayah masing-masing;
2. mendorong perguruan tinggi untuk menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan siklus PPEPP SPMI secara lengkap, berkala, berbasis data dan bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. mendukung pelaksanaan verifikasi laporan SPMI perguruan tinggi oleh fasilitator wilayah (faswil) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Faswil yang ditugaskan agar berperan sebagai penghubung dalam penyampaian informasi, fasilitator, dan pendamping penguatan implementasi dan pelaporan SPMI perguruan tinggi. Keberadaan faswil diharapkan mendukung komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta memperkuat pelaksanaan SPMI secara berkelanjutan.

Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama Bapak/Ibu Kepala LLDikti, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Beny Bandanadjaja
NIP 197009302000031001